ANALISIS *AL-BAI'* TERHADAP JUAL BELI PASIR DI JUGOSARI, CANDIPURO, LUMAJANG

SKRIPSI

Oleh

Emsya Nailul Amaniyah

NIM. C02216018

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama	: Emsya Nailul Amaniyah
NIM	: C02216018
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Sayariah
Judul Skripsi	: Analisis *Al-Bai'* Terhadap Jual Beli Pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Januari 2020

Saya Yang Menyatakan

Emsya Nailul Amaniyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Al-bai'* Terhadap Jual Beli Pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang" yang ditulis oleh Emsya Nailul Amaniyah NIM. C02216018 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 31 Desember 2019

Pembimbing

Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I

NIP: 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Enisya Nailul Amaniyah NIM. C02216018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Januari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II

Dr. Hj. Saqiyah Musyafa'ah M.Ag
NIP. 196330281999032001

Penguji III

Sri Wahyuni, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV

Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198601012019031010

Surabaya, 25 Februari 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Emsya Nailul Amaniyah
NIM	: C02216018
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: emsaamania@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *AL-BAI'* TERHADAP JUAL BELI PASIR DI JUGOSARI, CANDIPURO, LUMAJANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2020
Penulis

Emsya Nailul Amaniyah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *al-bāi'* Terhadap Jual Beli Pasir Jugosari di Jugosari, Candipuro, Lumajang adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah bagaimana praktik tambang pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang berdasarkan analisis hukum Islam terhadap tambang pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah *observasi,* wawancara dan dokumentasi. Dan kemudian data diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data adalah *editing, organizing dan analyzing*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan fenomena atau data yang diperoleh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian *al-bai'* dan etika bisnis dalam Islam. Untuk mengetahui dasar hukum dalam Islam, penulis menggunakan pendekatan berdasarkan al-Qur'an, Hadist dan Qiyas.

Jual beli pasir di Jugosari merupakan penambangan yang dilakukan oleh penambang dengan menggunakan alat berat, alat sedot dan manual. Setelah melakukan penambangan. Penambang diperjualbelikan di *stockpile* yang menjadi tempat penyimpangan pasir sebelum diperjualbelikan. Tambang pasir diperjualbelikan dengan menggunakan sistem kubikasi. Setelah dilakukan penelitian,dapat disimpulkan bahwa analisis hukum Islam terhadap jual beli pasir di Jugsari adalah *makruh* karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Jual beli pasir di Jugosari juga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengedepankan kejujuran dalam transaksinya.

Sejalan dengan diadakanya penelitian, penulis memberikan saran bahwa dengan pengelolahaan jual beli pasir yang baik akan membuat penggunaan pasir menjadi sesuatu yang membawa banyak manfaat. Seperti menambah lapangan kerja. Selain itu penambangan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak melakukan penambangan tanpa melakukan pencegahan terhadap kelestarian lingkungan.

Kata Kunci : Pasir, *al-bai',* lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Identifikasi dan Batasan Masalah** 8
- **C. Rumusan Masalah** 9
- **D. Kajian Pustaka** 9
- **E. Tujuan Penelitian** 11
- **F. Kegunaan Hasil Penelitian** 12
- **G. Definisi Operasional** 12
- **H. Metode Penelitian** 13
- **I. Sistematika Pembahasan** 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II *AL-BAI'* **21**

A. Al-BAI' **21**

1. Pengertian *al-bai'* 19

2. Dasar Hukum *al-bai'* 25

3. Rukun dan Syarat *al-bai'* 29

4. Macam *al-bai'* 32

5. Jenis *al-bai* 33

B. Etika Bisnis dalam Islam **34**

1. Pengertian Etika Bisnis 31

2. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam 36

3. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam 38

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PASIR DI JUGOSARI, CANDIPURO, LUMAJANG **43**

A. Gambaran Umum Desa Jugosari **43**

1. Kondisi Geografis 43

2. Struktur Organisasi Desa Jugosari 45

3. Kondisi Domografi 46

B. Praktik Jual Beli Pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang **53**

1. Identifikasi Pasir 53

2. Kualitas Pasir 56

3. Profil Penjual dan Pembeli 57

4. Pola Jual Beli……...59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PASIR DI JUGOSARI, CANDIPURO, LUMAJANG 62

A. Analisis PraktiK Jual Beli Pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang .. 62

B. Analisis Jual Beli Pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang 54

BAB V PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN……..76

BIODATA PENULIS…… 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1. Struktur Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang …… 45

2.1. Jumlah Penduduk Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang'……. 46

2.2. Mata Pencaharian Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang …… 47

3.1 Banyaknya Sekolah dan Murid……. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1. Foto penambangan pasir (Menggunakan alat berat, sedot dan manual)……75

1.2. Foto lokasi penambangan pasir…… 76

1.3. Foto SKAB (Surat Keterangan Angkut Barang)…….. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dilepaskan ditengah masyarakat. Masyarakat membutuhkan jual beli guna menunjang kehidupan sehari hari. Jual beli memiliki banyak manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Jual beli menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan antar individu. Masyarakat menjadikan jual beli sebagai salah satu sarana berkomunikasi guna mendapatkan tujuan dalam bertransaksi. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai* yang artinya menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. [1]

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan yang lain. Jual beli merupakan upaya tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an. [2] Landasan al-Qur'an antara lain firman Allah Swt:

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا.....

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[3]

Ulama sepakat bahwa *al-bāi'* diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu, *al-bai* sudah berlaku sejak jaman Rasullah hingga saat ini. *al-bāi*

---

[1] Saiful Jazil, *Fiqh Muamallah* (Surabaya:UIN SA Press, 2014), 96.
[2] Suqiah Musafa'ah, et.al , *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 59.
[3] Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah (Jakarta: Darus Sunnag, 2014), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menggunakan prinsip *syara'* dan tidak bertentangan dengan syarat dan rukun.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, *al-bāi'* yang termasuk bisnis merupakan ide dasar kebijakan yang memperkokoh bangunan landasan teori bisnis dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan objek dan proses pelaksanaan Hukum yang berkaitan dengan kegiatan *mukallaf* dalam keterlibatannya dengan masalah harta. Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan perniagaan dengan cara yang halal salah satunya adalah jual beli atau *al-bāi.*

Al-bāi merupakan suatu keadaan dimana antar individu saling suka dan ridho dalam melakukan transaksi. *Al-bāi* merupakan akad dengan persetujuan antara kedua belah pihak. *Al-bāi* adalah suatu persetujuan atau perikatan. *Al-bai* dipandang sah apabila memeuhi rukun dan syarat. [4]Hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab qabul* yang telah dilakukan. Apabila *ijab qabul* telah diucapkan. Maka objek yang diperjual belikan telah dipindahtangankan.

Setiap manusia diharuskan mencari rejeki, untuk melangsungkan kehidupan. Salah satu sumber mencari rejeki adalah dengan dilakukannya *bāi. Al- bāi* adalah salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Islam sendiri tidak melarang aktivitas bisnis. Salah satu bisnis yang dilakukan masyarakat adalah jual beli pasir. Islam mengatur bahwa dalam pelaksanaan bisnis harus

[4] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengedepankan nilai kejujuran, kepercayaan, apa adanya (tidak berlebihan), tidak menunda kewajiban dan tidak menyulitkan orang lain. [5]

Dalam berbisnis, dibutuhkan etika bisnis yang diperlukan bagi individu yang melakukan transaksi. Etika bisnis dalam Islam dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan. Sesuai dengan nilai dan ajaran islam. [6] Prinsip dasar etika bisnis Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapan bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan mempertimbangkan dalam dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis adalah *tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan.* [7]

Jual beli pasir merupakan salah satu bisnis yang saat ini digandrungi oleh masyarakat. Pasir dapat diperjualbelikan karena pasir adalah bahan bangunan dengan struktur penting di setiap bangunan. Pasir memiliki kegunaan sebagai bahan bangunan. Oleh karena itu, jual beli pasir harus diperhatikan dari berbagai aspek. Seperti kualitas dan kuantitasnya. Kualitas pasir yang baik menjadikan bangunan yang telah dirancang dapat dibangun dengan baik. Bangunan tempat tinggal merupakan kebutuhan primer. Bahan bangunan berkualitas dibutuhkan agar pembangunan jangka panjang dapat terealisasikan dengan tepat. Pasir merupakan salah satu material bangunan yang penting sehingga kualitas pasir dibutuhkan dalam bangunan. Kontruksi bangunan dapat kokoh jika bahan dasar yang digunakan adalah sesuatu yang

[5] Havis Aravik, *Ekonomi Islam* (Malang: Empat dua, 2016), 67.
[6] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2014), 35.
[7] Ibid, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkualitas. Selain kualitas, kuantitas pasir menjadi faktor yang penting. Jumlah harga dipasaran dalam jual beli pasir dapat dijadikan alat ukur bagi pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

Dalam konteksnya, sebelum melakukan jual beli. Terdapat cara jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat. Adapun cara jual beli yaitu, pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. [8] Setiap transaksi jual beli terdapat peluang persengketaan atau merugikan salah satu pihak jika tidak ada kejujuran dalam awal transaksinya.

Penelitian skripsi ini, membahas tentang *al-bai* atau jual beli pasir. Pasir yang diperjualbelikan merupakan tambang pasir yang ada di desa Jugosari kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang. Penambangan pasir dilakukan dengan dua macam yaitu secara langsung menggunakan *colt diesel* yang dilakukan di penambangan dan penyetokan di *stockpile* (tempat penyimpanan pasir). Cara penambangan pasir dapat dilakukan di sungai dengan aliran lahar gunung semeru dengan menggunakan tanggul agar aliran lahar gunung semeru tidak terkena lahan tambang pasir. Selain itu, penambangan juga dilakukan di daratan milik warga desa yang dulunya terkena aliran banjir bandang dan kini menjadi endapan dan tumpukan pasir. Pasir yang berada di daratan itu juga dapat dijualbelikan. Pemilik ijin tambang yang berupa CV atau PT ada yang menggunakan lahan warga untuk dijual belikan

[8] Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ijin tambang berupa SKAB (Surat Keterangan Angkut Barang). Dengan surat ijin tambang itu, CV atau PT melakukan penambangan.

Penambangan pasir di sungai menggunakan alat berat yang berupa alat sedot. Penggunakan alat sedot ini dinilai merugikan. Karena penggunaan alat sedot ini dapat merusak alam seperti longsor disebabkan pembentukan kubangan yang terlalu dalam. Penggunaan alat berat seperti alat sedot ini menjadikan harga jual pasir menjadi lebih mahal, karena penggunaan alat sedot ini membuat batu yang biasanya ikut ditambang menjadi berkurang atau bahkan hilang.

Dalam proses jual beli pasir, kualitas pasir dapat menjadi perhatian yang serius agar proses jual beli yang berlangsung dapat memberi manfaat kepada penjual, pembeli bahkan warga sekitar yang terkait dengan penambangan pasir. Kualitas pasir di Jugosari merupakan salah satu pasir terbaik. Harga dipasaran juga relatif mahal. Ukuran dan takaran dalam proses jual beli ini menjadi perhatian yang penting. Hukum Islam memperhatikan ukuran dan takaran. Kecurangan sering kali terjadi, bahkan dalam penambangan pasir ini.

Beberapa pihak yang terkait dalam penambangan pasir yaitu penambang, alat tambang, pemilik ijin surat dan supir truk. Penambang melakukan tambang dengan menggunakan alat tambang, kemudian pemilik ijin tambang menjual pasir melalui supir truk. Pemilik ijin tambang dengan surat ijin tambang menjual pasir melalui supir truk. Sopir truk membeli membeli pasir tanpa adanya ukuran yang tepat. Setelah dimasukan muatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap truk, pasir yang telah ditambang dijual ke *stockpile* dengan harga kubikasi. [9]

Ukuran dalam jual beli perlu diperhatikan. Hukum Islam telah mengatur takaran ukuran jual beli di surat Al-Araf ayat 85

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَا هُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم
بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakan takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat keruskaan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul betul kamu orang yang beriman."[10]

Dalam *al-bāi* terdapat prinsip yang harus dilakukan salah satunya adalah *tawazun* atau keseimbangan yang berarti *al-bāi* harus dilakukan dengan seimbang dengan ukuran yang berorientasi pada dunia dunia dan akhirat. Produksi harus seimbang dengan konsumsi dan distribusi. [11]penambang pasir di Jugosari terdapat ketidakjelasan ukuran dalam jual beli. Hal ini bisa dapat merugikan salah satu pihak. Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menetapkan harga perkubik dengan jelas. Sehingga tidak adanya regulasi yang mengatur proses jual beli. Pelaku tambang dan pembeli biasanya hanya melakukan kesepakatan lisan saja.

[9] Iqbal, *wawancara*, Lumajang, 15 September 2019
[10] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 161.
[11] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tambang pasir yang diperjualbelikan memberikan dampak bagi warga Jugosari. Dampak positif adalah warga menjadi mempunyai mata pencaharian dengan menjadi buruh angkut penambangan. Dari segi ekonomi, penambangan ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga. Hal ini menjadikan angka pengangguran di Jugosari menurun. Tetapi dampak negatif yang diberikan penambangan ini adalah rusaknya sungai karena menggunakan alat sedot. Serta jalanan di Jugosari menjadi rusak parah. Pemerintah lewat SKAB memberikan surat ijin kepada penambang dan supir truk. yang terjadi di lapangan, banyak supir truk yang melakukan kecurangan dengan cara supir hanya membeli satu SKAB dan bisa digunakan beberapa kali. Pemerintah juga dirugikan dalam hal ini. Karna ada unsur kecurangan.[12]

Al-bāi merupakan kegiatan *muamallah* dengan tujuan mencari keuntungan guna mencapai tujuan agar tidak saling dirugikan antara para pihak. Oleh karena itu objek harus diketahui oleh para pihak baik dari takaran, kualitas dan kejelasan objek jual beli. Begitu pula *al-bāi* terhadap pasir ini, kedua belah pihak harus mengetahui hal tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **"Analisis *Al-bāi* terhadap Jual Beli Pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang."**

[12] Iqbal, *wawancara*, Lumajang, 15 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan cakupan yang muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi. Ruang lingkup masalah dapat diindentifikasi dan dibatasi guna menetapkan batasan masalah. [13]Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik *al-bāi'* di kalangan warga desa Jugosari Lumajang.
2. Proses *al bāi'* terhadap jual beli pasir.
3. Mekanisme jual beli pasir.
4. Kualitas pasir yang di perjualbelikan.
5. Prinsip *al-bāi* terhadap jual bel pasir.
6. Manfaat jual beli pasir.
7. Konsep *al-bāi'* terhadap jual beli pasir,

Agar pembahasan dapat fokus pada yang menjadi pembahasan. Maka, perlu pembatasan ruang lingkup permasalahan, yaitu:

1. Praktik *al-bāi* terhadap jual beli pasir di Jugosari, Lumajang.
2. Konsep *al-bāi'* terhadap jual belipasir di Jugosari, Lumajang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok permasalahan. Adapun yang akan menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah:

---

[13] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik jual beli pasir di Jugosari, Candipuro, lumajang.
2. Bagaimana analisis konsep *al-bāi'* terhadap praktik jual beli pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang.

D. Kajian Pustaka

Mengenai tinjauan daftar pustaka, konsep praktik *al-bāi'* terhadap jual beli pasir yang dikaitkan dengan hukum Islam belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan terhadap praktik *al-bāi'*. Permasalahan terhadap *al-bāi'* atau jual beli bukanlah hal pertama kali yang diangkat dalam penelitian skripsi maupun dalam literatur lainnya. Sebelumnya terdapat penelitian yang membahas tentang hal yang diteliti, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdullah tahun 2013 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir di Sungai Pabelan di Dusun Plangkungan Pabelan Mungkid Magelang" . Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang diambil dari latar belakang yang kemudian ditinjau dari perspektif normatif menggunakan prinsip *At-Taradji*, etika bisnis dan *urf.*[14] Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objeknya yaitu tambang pasir. Sedangkan perbedaan terdapat pada segi analisis. Penelitian tersebut menggunakan analisis hukum Islam sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan analisis *al-bai*.

[14] Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir di Sungai Pabelan di Dusun Plangkungan Pabelan Mungkid Magelang*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Kholili Zubadillah tahun 2015 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Clawuk Kabupaten Pati Tahun 2014). Dalam skrispi ini jual beli batu dan pasir menggunakan tanah bengkok. Yang merupakan tanah atas gaji kepala desa. Tanah bengkok merupakan tanah milik kas desa. Penelitian tersebut menggunakan *Deskriptif Analisis* yaitu mencari dan mengumpulkan data, menyusun serta menafsirkan data yang sudah ada. [15]

   Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yaitu tambang yang berupa pasir. Perbedaan terletak pada jual beli pasir yang bukan milik sendiri melainkan milik desa. Serta analisis yang digunakan menggunakn UUPA Pasal 41 ayat 1-2 hak milik, Undang-Undang tentang Desa Pasal 29 ayat 1-3 dan Pasal 77 ayat 1-2. Sedangkan analisis penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan analisis *al-bai*, bukan menggunakan peraturan perundang-undangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hayati Lailatul Fitri tahun 2017 yang berjudul, "Praktek Jual Beli Pasir dengan Takaran Nyonyot dari Perspektif Fiqh Muamallah (Studi di Desa Gegutu Reban, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat)". Dalam skripsi ini membahas praktik jual beli dimana warga Desa Gegutu memilih menjadi penjual dan bekerja menjadi buruh

[15] Kholili Zubadillah, *Tinjauan Hukum Islam dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Clawuk Kabupaten Pati Tahun 2014),* Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasir. Yang menjadi permasalahan penjual melakukan unsur kecurangan dan ketidakjujuaran dalam proses transaksi. [16]

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yaitu pasir dan praktik jual beli. Perbedaan terletak pada subjek penelitian menggunakan takaran nyonyot yang berarti pemilik lahan mempunyai kekuasaan penuh terhadap transaksi jual beli pasir. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis transaksi jual beli dilakukan dengan *stockpile.*

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik tambang pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang.
2. Mengetahui analisis konsep *al-bāi'* terhadap tambang pasir.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul "Analisis *Al-Bāi'* Terhadap Tambang Pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang, berguna untuk:

1. Dari Aspek Teoritis

Rumusan kaidah tentang hukum Islam terhadap *Al-Bāi'* terhadap tambang pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang.

2. Dari Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang konsep *al-bāi'* terhadap jual beli pasir yang sesuai dengan hukum Islam. Dapat pula

[16] Hayati Lailatul Fitri, *Praktek Jual Beli Pasir dengan Takaran Nyonyot dari Perspektif Fiqh Muamallah (Studi di Desa Gegutu Reban, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat*), Skripsi UIN Mataram, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan dalam hal *muamallah,* hasil yang digunakan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan atau kebijakan dalam segi ekonomi Islam. Khususnya dalam hal jual beli pasir. Penelitian ini bagi masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran atau informasi tentang praktik *al-bāi* khususnya dalam hal jual pasir.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variable tersebut melalui penelitian. Untuk memudahkan dalam memahami judul proposal ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Al-bāi' : *Al-bāi'* adalah pemindahan hak milik orang lain dengan imbalan harga. *Al-bāi'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. [17]Dalam hukum Islam sendiri *al-bāi'* diatur dalam al-Qur'an, hadist dan ijtima ulama yang mengatur praktik ber *muamallah*. Untuk menentukan praktik dalam bermuamallah sesuai dengan ketentuan.

Pasir : Pasir adalah bahan bangunan yang banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga paling atas dalam bangunan. Baik sebagai pasir uruk, adukan hingga campuran beton.

[17] Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 20 ayat 1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang menjadikan pasir sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden yang ditentukan *teknik purposive sampling* (ditentukan peneliti berdasarkan kemauannya) .[18] Penelitian ini bersifat kualitatif yang berarti data yang disajikan dalam bentuk kata verbal. Data kata verbal ini dapat diringkas dan sistemastis. Data olahan dalam kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan data. [19]

1. Data yang Dikumpulkan

   Data tersebut berupa data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Berupa data-data yang dikumpulkan dengan cara menjawab pertanyaan atau biasa disebut dengan metode survey atau observasi.[20]Adapun data yang diperoleh berupa : Data mengenai Praktik *Al-bāi'* terhadap jual beli pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang dan data menganai *Al-bāi'* menurut hukum Islam. Data yang diperlukan juga diperoleh dari buku, jurnal dan website.

2. Sumber Data

   Sumber data penelitian yaitu sumber dari mana data yang akan digali. Ada dua sumber data yang dapat diteliti, yaitu:

---

[18] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 107
[19] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2015), 29
[20] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber *Primer*

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.[21] Sumber yang digunakan berupa sumber pertama dan sumber aslinya. [22]Sumber data primer yang dibutuhkan berupa informasi yang terkait dengan jual beli pasir. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada pihak yang terkait, yaitu:

1) Lurah Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang
2) Penambang (Pemilik SKAB)
3) Pemilik lahan tambang
4) Supir truk

b. Sumber *Sekunder*

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, bahan bacaan dan buku. [23] Bahan sumber sekunder diambil oleh penulis yang kemudian diolah sebelum akhirnya dijadikan sebagai acuan sebagai sumber penelitian. Bahan yang diperoleh masih perlu diseleksi dan disaring. Apakah bahan sekunder yang diperoleh layak untuk dicantumkan dalam penelitian. Sumber sekunder tersebut antara lain:

---

[21] Ibid
[22] Irfan Tamwifi. *Metode penelitian(*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) . 220
[23] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Havis Aravik, *Ekonomi Islam*
2) H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*
3) Suqiah Musafa'ah, M.Ag, *Hadist Hukum Ekonomi Islam*
4) Suqiah Musafa'ah, M.Ag, dkk *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*
5) Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*
6) Rahmat Syafei, *Fiqh Muamallah*
7) Suwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara rill (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metologi penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data. [24]Ada beberapa cara untuk melakukan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Teknik observasi dalam pengumpulan data yaitu berupa pengamatan sehingga penulis dapat melakukan pengamatan secara bebas, mencatat sesuatu yang penting, kemudian melakukan analisis sehingga diperoleh kesimpulan. [25] penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan melihat bagaimana penerapan atau konsep *al-bāi'* terhadap jual beli pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang.

[24] Ibid
[25] Endang Widi Winarmi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam pengumpulan data yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. [26] Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu mengejar informasi yang disebut pewawancara dan pemberi infromasi yang disebut informan atau responden. Penulis menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai pihak terkait terhadap tambang pasir yaitu lurah, penambang, pemilik lahan dan supir truk.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[27] Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode Observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[28] Dalam hal ini penulis memberikan dokumentasi berupa foto atau gambar dari tambang pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah langkah setelah pengumpulan data. Teknik ini digunakan untuk memberikan data tambahan melalui teknik wawancara. Data-data tersebut kemudian di analisis menurut konsep *al-*

---

[26] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004). 95
[27] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87
[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XIV*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bāi'. Setelah data dihimpun di lapangan, penulis akan melakukan tahap sebagai berikut:

a. *Editing* merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh dilapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengolah data atau informasi mana yang akan dijadikan bahan. *Editing* adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah menghimpun data dilapangan. [29]Penulis melakukan *editing* dalam penelitian untuk melakukan penyaringan data mana yang bisa dimuat penelitian di desa Jugosari.

b. *Organizing,* merupakan kegiatan menyusun data guna melakukan pencarian data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang direncamakan sesuai dengan rumusan masalah. [30] Penulis melakukansebagai sistematika penulisan mulai awal sampai akhir tentang praktik *al-bāi'* terhadap tambang pasir di Jugosari.

c. *Analyzing,* merupakan proses memahami data yang ada, kemudian hasilnya di catat dan diklarifikasi menggunakan analisis . [31]Penulis memberi kesimpulan praktik *al-bāi'* di Jugosari, Candipuro, Lumajang menggunakan teknik analisis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Teknik analisa data menguraikan pengertian dan

[29] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 182
[30] Usman Rianse Abdi, *Metodelogi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 245
[31] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan analisa data yang digunakan. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, analisa data ini lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.[32] Analisa data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu cara analisis yang menggunakan fenomena atau data yang diperoleh.[33]

Data yang digunakan berupa praktik *al-bai* terhadap jual beli pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang. Hasil yang digunakan menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dari hasil wawancara kepada narasumber. Data yang dihasilkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pola pikir induktif yang berkaitan dengan permasalahan dan dihubungkan dengan fakta yang bersifat khusus. [34] Teori yang berpijak terhadap *al-bāi'* dikaitakan dengan praktik tambang pasir dalam perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mengetahui sistematika pembahasan penelitian ini memuat uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur dari struktrur bahasan skripsi. Penelitian ini terdapat lima bab yang dibagi sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab pertama memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

---

[32] Ibid, 170

[33] Drajat Suharjo, *Metode Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 178.

[34] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang *al-bāi* dan etika bisnis Islam. Sub bab pertama berisi pengertian *al-bai*, dasar hukum, rukun dan syarat. Sub bab kedua berisi pengertian etika bisnis, etika bisnis menurut Islam dan dasar hukum etika bisnis.

Bab ketiga, praktik jual beli pasir di Jugosari. Bab ini memuat praktik *al-bāi'* terhadap tambang pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang yang memuat dua sub bab. Sub bab pertama berisi lokasi penelitian yang memuat tentang keadaan geografis dan demografis desa Jugosari, kondisi sosial dan ekonomi desa Jugosari, tingkat pendidikan dan kehidupan beragama desa Jugosari. Sub bab kedua berisi praktik al-bai terhadap tambang pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang. Berisi tentang proses atau praktik al-bai di desa Jugosari, mekanisme tambang pasir di Jugosari, pihak yang terkait dalam jual beli, penentuan harga dalam jual beli, dampak tambang pasir di desa Jugosari.

Bab keempat, merupakan analisis data . Bab ini berisi praktik *al-bāi'* terhadap tambang pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang dan analisis konsep *al-bāi'* terhadap praktik tambang pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pemaparan dari bab satu hingga bab lima. Sedangkan saran yang berisi ungkapan dari penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
AL- BAI'

A. *Al-Bāi'*

1. Pengertian *Al-Bāi'*

Dalam istilah fiqh *al-bāi'* berarti jual beli yaitu menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.Dalam bahasa Arab lafadz *al-bai'* digunakan untuk pengertian lawan, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bāi'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.

Al-bāi' menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan *al-bāi'* menurut *fikih* adalah menukar barang dengan barang lain menggunakan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti barang, menjadi milik penjual. [1]

Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al bāi',* antara lain:[2]

a. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلّى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)"

Dalam definisi ini terkandung pengertian menurut ulama Hanafiyah, pengertian khusus tersebut mengandung pengertian yaitu

[1] Moch. Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Press), 6

[2] Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamallah*, (Bandung:Pustaka Setia), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui *ijab* (ungkapan membeli dan pembeli) dan *qabul* (pernyatan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan haruslah mempunyai manfaat bagi manusia.[3]

b. Menurut Imam Nawawi, dalam *Al-Majmu*

مُقَا بَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

”Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

Definisi menurut Imam Nawawi, *al-bāi'* adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak dengan ketentuan dan kesepakatan yang dibenarkan oleh *syara'*. Apabila salah satu pihak tidak sepakat maka kepemilikan dianggap tidak sah. Yang disebut sesuai syariat yaitu yang sesuai dengan rukun dan syarat *al-bāi.*

c. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab *Al-Mugni*

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

Definisi menurut Ibnu Qadamah, *al-bāi'* adalah saling tukar menukar harta dalam bentuk kepemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan kata milik dan pemilikan. Karena ada juga kata menukar harta yang sifatnya tidak saling memiliki, seperti halnya sewa menyewa.

[3] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam:Fiqh Muamallah…19*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلّكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"[4]

Ulama Malikiyah, berpendapat *al-bāi'* menggunakan dua macam yaitu umum dan khusus. *Al-bāi'* dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar yang bukan pemanfaatan. Arti khusus *al-bāi*' adalah ikatan tukar menukar yang bukan manfaat dan daya tarik. [5]

Beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-bāi'* adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut cara yang diperbolehkan oleh syara'. Barang yang diperjualbelikan haruslah mempunyai manfaat sehingga mempunyai nilai dalam jual beli.

Berdasarkan definisi tersebut mempunyai kesamaan yang mengandung hal-hal antara lain:

1) *Al-bāi'* dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan tukar menukar.
2) Tukar menukar suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, harus mempunyai manfaat dari kedua belah pihak.
3) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan.

---

[4] Ibid
[5] Sohari Sahrani, *Fikih Muamallah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetepan jual beli dengan kepimilikan yang abadi. [6]

Kesimpulan definisi diatas, dapat dipahami pengertian dari *al-bāi'* tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai antara kedua belah pihak. Pihak satu memberi benda atau barang, sedangkan pihak lainnya menerima benda tau barang yang telah disepakati melalui perjanjian yang telah ditentukan oleh *syara'*. Kesepakatan *al-bāi'* haruslah ada unsur kerelaan, yang menjadi perikatan antara kedua belah pihak.

Al-bāi' dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menukarkan suatu barang atau yang biasa disebut denga barter. Dan jual beli menggunakn sistem uang, yaitu alat tukar menukar yang sah dimata hukum. [7] Namun dengan berkembangnya zaman hingga saat ini. Cara yang dilakukan dalam *al-bāi'* yaitu menggunakan alat tukar yang sah berupa uang. Kedua belah pihak haruslah setuju atas hal apa yang akan diperjanjikan guna melakukan jual beli atas benda atau barang.

---

[6] Saiful Jazil, *Fiqh Muamallah*, (Surabaya:UINSA Press), 97

[7] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Al-bāi'*

Al-bāi' mempuyai dasar Hukum asal mubah, namun hukum asal ini dapat berupa menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan manfaat. [8] Transaksi *al-bāi'* menjadi aktifitas yang telah dilakukan oleh umat manusia. Sehingga Islam member aturan *al-bāi'* dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas. Adapun landasan dan dasar hukum *al-bāi'* yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا.....

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[9]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untung dan rugi dalam *al-bāi* tergantung kepandaian mengatur kondisi pasar dan strategi bisnis yang akan dicapai. Sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan membawa kerugian bagi yang mendapatkannya.

2) Dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا لَّذِيْنَ ءَامَنُوْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْب طِلِ إِلآ أن تَكُونَ تِجَرَةًعَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"[10]

---

[8] Saiful Jazil, *Fiqh Muamallah*...97

[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 48.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi seorang muslim, baiknya melakukan perdagangan atau perniagaan yang baik dan tidak melanggar ketentuan dalam islam. Ketika melakukan transaksi kedua belah pihak haruslah suka sama suka atas barang yang akan diperjualbelikan.

b. Sunnah

1) H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij

قِيْلَ رَسُوْلَ اللّهِ أَىُّ الْكسبِ أَطْيبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ

Rasullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasul saw menjawab: "usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik.[11]

Hadist tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT menyukai jual beli yang halal dan bersih. Apabila kita melakukan perdagangan sebaiknya dilakukan dengan jujur dan adil.

2) HR Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِوَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasullah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). HR. Muslim".[12]

[11] Harun Zen & Zenal Mutaqin , *Bulughul Maram*, (Bandung: Jabal, 2016), 192
[12] Ibid, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasullah melarang adanya jual beli yang bersifat *gharar* atau spekulatif yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempat. Jual beli menurut syara' haruslah jelas dan tidak boleh ada unsur merugikan salah satu pihak.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa hukum asal *al-bāi'* adalah boleh. Karena manusia sebagai makhluk sosial hidup dengan berdampingan dengan manusia lain. Namun demikian, bantuan orang lain yang dibutuhkan , harus diganti dengan benda atau barang lain yang sesuai. [13]Hikmah dari *ijma'* yaitu adanya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan orang lain. Kepemilikian itu tidak diberikan begitu saja, melainkan mendapat kompensasi atas benda atau barang yang akan diperjualbelikan. Berdasarkan ayat al-Qur'an, hadist dan ijtima', dapat disimpulkan bahwa hukum *al-bāi'*adalah *mubah* (boleh). Hukum *al-bāi'* bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut *Imam asy-Syatibi* (pakar fiqh Maliki), hukum *al-bāi'* dari bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan

[13] Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamallah*…75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ihtikar dan berakibat harga barang melonjak atas barang yang ditimbun dan disimpan tersebut. Maka pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, pedagang wajib menjual barang sesuai dengan ketentuan pemerintah.[14]

d. Qiyas

Semua syariat Allah yang berlaku mengandung nilai (hikmah) dan rahasia tertentu yang tidak dapat diragukan oleh orang lain. *Al-bāi'* mempunyai nilai atas hukum asal diperbolehkannya. Diantaranya adalah sarana atau media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kita tidak dapat melakukan kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Hal ini tidak akan terealisasi jika tidak ada tukar menukar harta dengan orang lain, dan saling memberi antar sesama manusia sehingga dapat terpenuhi. [15]

3. Rukun dan Syarat *Al-bāi'*

Al-bāi' mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Trasnsaksi jual beli dianggap sah apabila terjadi *ijab* dan *qabul*. Beberapa pendapat mengenai *al-bai'* dari beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah menjelaskan rukun *al-bāi'* hanya satu, yaitu *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* adalah ungkapan menjual dan penjual. Menurut

---

[14] Ibid

[15] Miftakhul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamallah dalam pandangan 4 madzab,* (Yogjakarta:Maktabah Al Hanif, 2014), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah yang menjadi rukun *al-bai'* adalah kedua belah pihak yang mempunyai kerelaan terhadap jual beli. [16] Sedangkan para ulama sepakat rukun *al-bāi'* ada tiga, yaitu:[17]

a. Penjual dan Pembeli

Ulama sepakat syarat utama *al-bāi'* adalah penjual dan pembeli, yang memenuhi syarat dalam melakukan transaksi yaitu:

1) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah waras akal seseorang dalam artian tidak gila. Jika salah satu pihak dianggap gila. Maka transaksi yang dilakukan tidak sah menurut *syara'*.

2) Baligh

Anak kecil yang belum pandai melakukan transaksi *al-bāi'* dianggap tidak sah agar tidak mudah ditipu orang lain.[18] *Bāi'* bagi anak kecil sah apabila yang diperjualbelikan bernilai kecil seperti jual beli mainan atau jajanan anak SD.

3) Tidak Harus Muslim

Ulama sepakat bahwa syarat sah *al-bāi'* yang terkait dengan penjual dan pembeli, tidak ada kaitannya antara agama dan keimanan. Maka, seorang muslim boleh bermuamallah dengan orang yang bukan muslim.

---

[16] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam:Fiqh Muamallah*...20

[17] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10

[18] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ijab* dan *Qabul*

Rukun kedua *al-bāi'* adalah *ijab* dan *qabul*., yaitu shighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Shighat ini memiliki dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul.* [19]

Adapun syarat dari shighat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut: [20]

1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh atau telah berakal.
2) *Qabul* sesuai dengan *ijab.*
3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu kedua belah pihak melakukan akad dan hadir untuk membicarakan dalam satu tempat yang sama.

c. Barang atau jasa

Dalam melakukan transaksi *al-bāi'* harus ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ulama sepakat, bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu. Agar jual beli dianggap sah, makan harus memenuhi syarat sebagai berikut:[21]

1) Suci, benda yang diperjualbelikan haruslah suci, bukan benda najis atau mengandung najis seperti anjing, babi.
2) Punya manfaat, barang yang diperjualbelikan haruslah mempunyai manfaat secara umum dan layak. Barang tersebut juga tidak memberi mudharat atau yang merugikan. Hewan yang tidak memberi manfaat dan membahayakan serta yang mengandung mudharat tidak diperbolehkan untuk dilakukannya *bāi'*.

---

[19] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*…15
[20] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*…120
[21] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*…18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dimiliki oleh penjualnya, *Al-bāi'* tidak sah dilakukan apabila berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil.

4) Bisa diserahkan, dapat diserahkan dengan cepat atau lambat. Tidak sah menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan.

5) Harus diketahui keadaannya, barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjualbelikan. Kecuali kedua belah pihak telah mengetahui dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dari segi kualitas, barang harus dilihat terlebih dahulu meskipun hanya sample. Sedangkan dari segi kuantitas, barang tersebut harus ditetapkan ukurannya. Baik berat, panjang dan volumenya.

4. Macam-macam *Al-bāi'*

Dilihat dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi *al-bāi'* menjadi dua macam, yaitu *al-bāi'* yang dikategorikan sah dan yang dikategorikan tidak sah. *Al-bāi'* menjadi sah apabila memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syarat. Sedangkan *al-bāi'* tidak sah adalah *bāi'* yang tidak memenuhi salah satu rukun mapun syarat sehingga transaksi dianggap rusak *(fasid)* atau batal. [22]

Adapun macam-macam *al-bāi'*, yaitu:[23]

a. Berdasarkan obyeknya

Al-bāi' berdasarkan objeknya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

---

[22] Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamallah*...92

[23] Abdullah Mushlil dan Shalah Shawi, Fikih Ekonomi dan Keuangan *Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-bāi'* bersifat umum, yaitu menukar uang dengan barang.

2) *Al-bāi al-sārf (money charger),* yaitu pertukaran uang dengan uang.

3) *Al-bāi' muqayyadah (barter),* yaitu menukar barang dengan barang.

b. Berdasarkan Standarisasi Harga

1) *Al-bāi'* Bargainal (tawar menawar), yaitu *al-bāi'* dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

2) *Al-bāi'* amanah, yaitu penetapan harga berdasarkan amanah dimana pihak menjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli tahu berapa modal dan keuntungan penjualnya. [24] *Al-bāi'* amanah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:[25]

a. *Bāi' al Murābahah* yaitu penjual melakukan transaksi dengan menjual barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain penjual memberi tahu harga dari awal produk yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahan

b. *Bai' al Tāuliyah* yaitu penjual melakukan transaksi dengan menjual barang dengan harga asal tanpa menambah atau mengurangi.

c. *Bāi' al wādiah* yaitu penjual melakukan transaksi dengan menjual barang berdasarkan harga asal dan menyebutkan potongan harga (diskon)

[24] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*…33
[25] Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Cara Pembayaran

Ditinjau dari cara pembayaran, *al-bāi'* dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1) *Al-bāi'* dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung
2) *Al-bāi'* dengan pembayaran tertunda (nasiah)
3) *Al-bāi'* dengan penyerahan barang tertunda
4) *Al-bāi'* dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda

5. Jenis *al-bāi'*[26]

a. *Bāi' munā'aqid* dan batil

1) akad *mun'aqid*, yaitu akad yang sejalan dengan syariat dan memenuhi rukun dan syarat *al-bāi'*.
2) akad batil, yaitu akad yang tidak sejalan dengan syariat dan tidak memenuhi rukun dan syarat *al-bāi'*

b. *Bāi' shahih* dan *fasid*

1) *Shahih*, yaitu akad yang sejalan dengan syariat, baik dari sifat ataupun asal. Dimana mempunyai hukum atas dirinya, selama tidak ada pencegah.
2) *Fasid,* yaitu akad yang sejalan dengan syariat hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya.

c. *Bāi' nafidz* dan *mauquf*

1) *Nafidz,* yaitu akad yang sudah pasti diputuskan, sehingga tidak perlu ada lagi hal yang perlu dipertimbangkan.

[26] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli…*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Mauquf,* yaitu akad yang sah dari sisi daftar dan sifatnya, bahkan sudah terjadi perpindahan kepemilikan walaupun belum sempurna kepemilikannya. Karena sifatnya masih menggantung pada persetujuan pihak lain.

B. Etika Bisnis dalam Islam.

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti adat, kesusilaan. Dalam perkembangannya, istilah ini menjadi bagian kajian filsafat etik *(ethics)* guna menyelidiki dan mengkaji sistematis tentang moralitas. Dalam Islam, etika berarti ilmu akhlak. Keduanya menunjuk pada kajian moral. Namun, akhlak yang dimaknai sebagai tindakan moral sering disamakan dengan etika. Jadi, etika berarti tindakan moral. [27] Etika atau moral dalam Islam merupakan hasil dari sebuah keimanan dan ketakwaan yang lahir dari kepercayaan adanya Allah SWT. Islam diturunkan sebagai agama yang memperbaiki akhlak atau etika yang baik. Oleh karena itu, Allah mengutus Rasullah sebagai contoh teladan yang baik.

Etika lebih luas dari agama dan menjadi identitas dalam agama tersebut. Doktrin agama sering berbatas antara ajaran agama yang satu dengan yang lain. Etika dapat pula membantu dalam menggali rasionalitas

[27] Bambang Subandi, "Aplikasi Etika Islam dalam Bisnis" *Paramedia* (Vol. 6 No. 3 Juli 2005), 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan moralitas agama. Etika juga dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah baru dalam kehidupan manusia. [28]

Dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu peraturan atau norma yang digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk yang digunakan sebagain tanggung jawab moral.

Penjelasan *tijarah* dalam kata bisnis dalam dijelaskan dalam al-Qur'an melalui yang mencakup dua makna: Pertama, perniagaan secara umum antara manusia dengan Allah. Kedua, perniagaan secara khusus antara perniagaan atau jual beli antar manusia. [29]

Bisnis merupakan suatu istilah yang menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang atau jasa untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum, bisnis diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan yang berupa rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. [30]

Bisnis adalah suatu hal yang tidak bisa lepas dari aktivitas untuk mengingat Allah SWT. Sehingga diharapkan agar proses transaksi tidak lepas dari usaha untuk perniagaan dengan selalu mengingatNya. Agar perniagaan yang dilakukan dalam taraf kebaikan dan tidak

---

[28] Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 14
[29] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenademdia, 2013), 6
[30] Norvadewi, Bisnis dalam Pespektif Islam, *IAIN Samarinda*(Vol 1. No. 1 Desember 2015), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan sesama. Bisnis yang dipraktekan sesuai dengan kaidah Islam akan menghasilkan keuntungan dan keberkahan yang melimpah.

Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup segala aspek, baik yang berkaitan dengan individu, perusahaan maupun masyarakat.

2. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal yang benar atau salah, yang kemudian dapat dilihat kesesuaian dalam produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Kualiatas moral kebijakan diatur dengan konsep umum dan standar untuk perilaku moral dan bisnis. Dengan berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan bisnis. Etika bisnis Islam merupakan studi yang melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai dan ajaran Islam. [31]

Dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. Manusia berhak melakukan tindakan ekonomi guna menunjang kehidupannya. Etika dalam bisnis berfungsi untuk membantu pelaku usaha atau bisnis memecahkan masalah yang berkaitan dengan etika dan moral. Etika bisnis Islam harus dipahami agar tingkat kerugian dan permasalah dapat diminimalisir dan dapat memberi manfaat kepada sesama manusia.

[31] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta: 2013), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

` Etika bisnis secara baik dan *fair* dengan menegakan hukum dan keadilan secara konsisten sesuai dengan prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat, antara lain:[32]

a. Bisnis tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan profit melainkan mempertimbangakan nilai manusiawi. Oleh karena itu perilaku bisnis harus melakukan hal yang etis agar kepentingan bisnis berjalan dengan baik.
b. Bisnis dilakukan antara indvidu satu dan yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi sebagai pengambilan keputusan, kegiatan dan perilaku manusia dalam berhubungan bisnis.
c. Bisnis dilakukan dengan persaingan yang ketat, maka dalam persaingan tersebut perlu memperhatikan norma etis agar bisnis terjalin sesuai harapan.

Dengan demikian, etika bisnis Islam dapat dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsioal akan membentuk kesadaran beragama dalam melakukan kegiatan ekonomi.

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip bisnis syariah dalam konteks ketentuan yang ditetapkan al-Qur'an dan konteks berbisnis dibagi menjadi tiga kelmpok besar, yaitu:[33]

a. Yang berkaitan dengan hati/kepercayaan pebisnis, yaitu:
   1) Pebisnis perlu memiliki motivasi dan niat yang benar dalam konteks mencari dan menafkahi harta, agar bernilai ibadah.
   2) Harta adalah milik dan amanah Allah yang diserahkan kepada manusia agar ditunaikan sesuai pesan Allah.

[32] Ibid
[33] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Harta adalah ujian

4) Allah adalah penganugerah rezeki

5) Allah menjamin rezeki makhluk-Nya

6) Rezeki bukan hanya bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual

b. Yang berkaitan dengan moral pebisnis, yaitu:

1) Kunci keberhasilan suatu bisnis yaitu kejujuran. Bentuk kejujuran terkait dengan pelaksanaan kontrol terhadap konsumen dalam hubungan kerja. [34] Kejujuran yang dimaksud adalah dalam melakukan bai' tidak boleh menyembunyikan kecacatan atau spesifikasi yang bersifat manipulatif kepada pembeli. Adapun prinisp kejujuran ini telah dijelaskan sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Muttaffifin: 1-3. [35]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ(١) الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُون (٢) وَإِذَا كَالُوْ هُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meraka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

2) Pemenuhan janji dan perjanjian, al-Qur'an telah memerintahkan untuk memenuhi segala macam janii dan ikatan perjanjian. Hal ini terdapat dalam QS. al-Isra': 34:[36]

...وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban"

[34] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*...37
[35] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*… 588
[36] Ibid, 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tanggung Jawab, kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban untuk memenuhi keadilan atas perbuatannya. [37]Manusia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah Saw. Tidak terkecuali dalam bisnis. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al mukminum ayat 8-11:[38]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُوْن (٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِم يُهَافِظُوْن (٩)

أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ (١٠)

"Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Serta yang memeilihara sholatnya. Mereka itulah yang akan mewarisi (yakni) yang akan mewarisi surge firdaus, mereka kekal didalamnya."

c. Yang berkaitan dengan pengembangan harta

` 1) Prinsip halal (tidak diperkenankan memperdagangkan barang yang diharamkan. Sebagimana dalam firman Allah QS. al-Maidah (3)[39]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ...

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah."

[37] Ibid, 46
[38] Ibid, 343
[39] Ibid, 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Thayyiban, yaitu sesuatu yang baik dan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain dan mitra bisnis lainnya. Sebagaimana firman Allah QS. an-Nahl ayat 97:[40]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan."

3) Keseimbangan, dalam berbisnis haruslah mengikuti ajaran Islam yang dilakukan guna menjaga keseimbangan dan keselarasan gua mencapai kemakmuran. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 8:[41]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَءَا مَنُوْا قَوَّمِيْنَاللّهِ شُهَدَا بِالْقِسْطِ ۖ وَلاَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَأَ نُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوْ هُوَ أَقْرَبُ لِتَّقْوَى ۚ إِنَّ اللّه خَبِيْرُ ۬ بِمَا تَعْمَلُوْن

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

[40] Ibid, 279
[41] Ibid, 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Etos kerja terkandung di dalam profesionalisme. Islam adalah agama amal (kerja), baik untuk kepentingan hidup dunia maupun kehidupan setalah mati di akhirat. Sebagaimana firman Allah Q.S. at-taubah ayat 105:[42]

وَقُلِ اعْمَلُوْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

> " Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

[42] Ibid, 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PASIR DI JUGOSARI, CANDIPURO, LUMAJANG

A. Gambaran Umum Desa Jugosari

1. Kondisi Geografis

Desa Jugosari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang ialah salah satu kabupaten di Jawa Timur, dengan dataran yang subur serta diapit oleh tiga gunung berapi yaitu: Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Lemongan. Lumajang merupakan salah satu kawasan tapal kudu di Jawa Timur. Lumajang sendiri mempunyai 21 Kecamatan, yang dibagi menjadi 197 Desa dan 7 Kelurahan. Penduduk Lumajang sendiri pada umumnya adalah suku Jawa dan Madura serta agama mayoritas Islam. Lumajang sendiri beriklim tropis, dan termasuk kelompok iklim tipe C. Jumlah hujan tahunan sendiri berkisar antara 1.500-2.500 ml. suhu di sekitar wilayah sekitar 24°C - 23°C. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 m diatas permukaan laut (dpl), suhu terendah mencapai 5°C.

Kabupaten Lumajang memiliki salah satu Kecamatan yaitu Candipuro. Kecamatan Candipuro sendiri memiliki luas wilayah sekitar 144.93 $KM^{2.}$ Wilayah Candipuro sendiri berada diketinggian 0-1400 mdpl.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu desa di Kecamatan Candipuro yaitu Desa Jugosari. Desa Jugosari memiliki luas daerah 1.297 $M^{2.}$ Desa Jugosari berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Jarit

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bades

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Penanggal

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sumberwolo

Dilihat dari rata-rata kondisi geografis Desa Jugosari. Desa Jugosari memiliki curah hujan pertahun berkisar 11.720 mm, dengan suhu rata-rata 28°C. Dilihat dari letak geografis yang sangat menguntungkan Desa Jugosari memilik luas pertanian sekitar 854.00 Ha, perumahan penduduk sekitar 1.181 Ha dan bangunan umum 8.200 Ha

Desa Jugosari merupakan desa paling selatan di Kecamatan Candipuro. Desa Jugosari termasuk desa strategis dan potensi sumber daya alamnya cukup tinggi. Jarak dari pusat pemerintahan, menjadi aspek yang penting guna pengembangan potensi alam. Desa Jugosari memiliki jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan kurang lebih 12 KM, adapun jarak dari pemerintah Kabupaten kurang lebih 28 KM dan jarak dari pusat pemerintahan Provinsi kurang lebih 156 KM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Desa Jugosari

Pemerintahan Desa Jugosari terdiri dari 6 RW dan 32 RT.

Adapun struktur organisasi Desa Jugosari adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1

STRUKTUR DESA JUGOSARI KECAMATAN CANDIPURO

KABUPATEN LUMAJANG

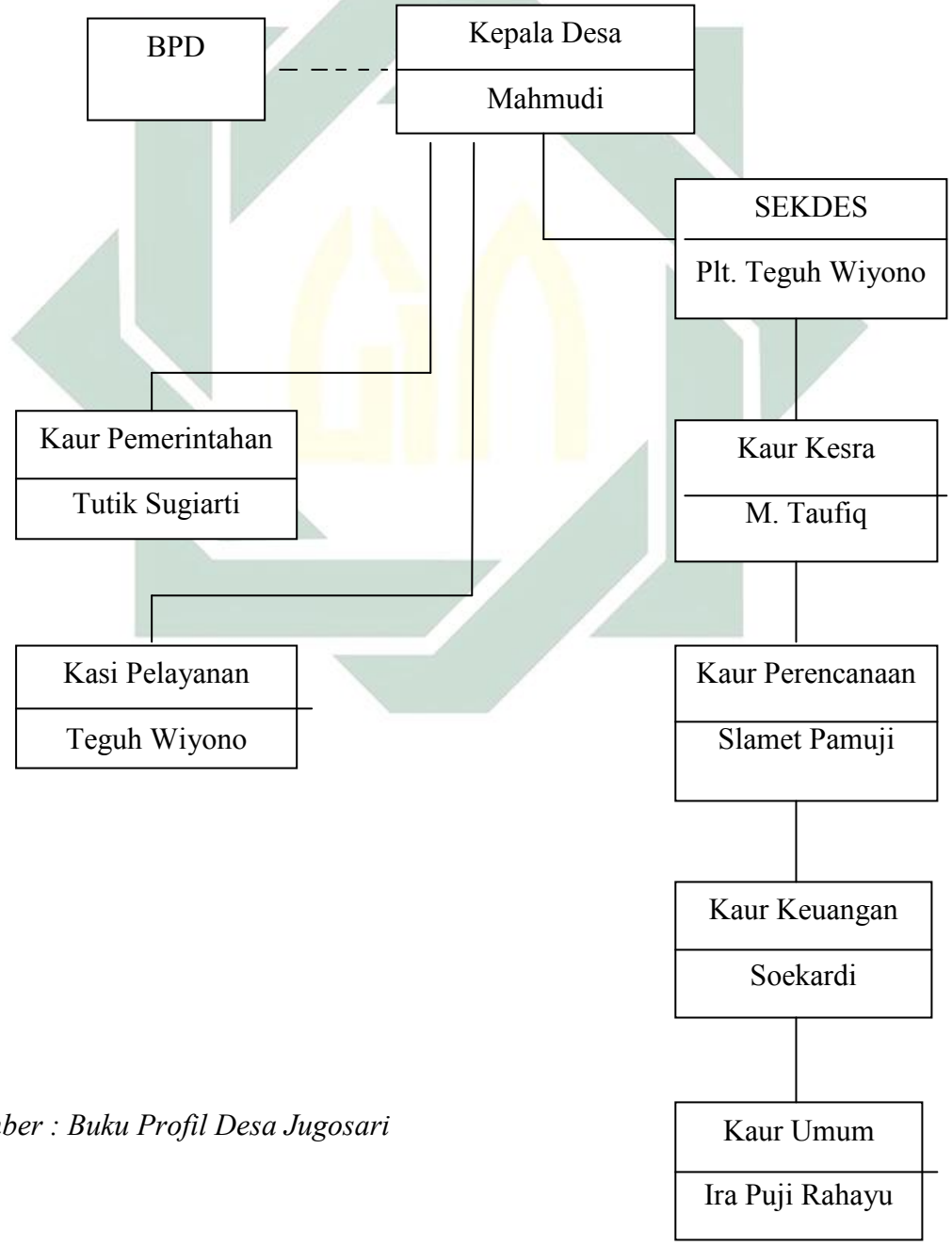

Sumber : Buku Profil Desa Jugosari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menunjang pemerintahan, Desa Jugosari dibantuk oleh Kepala Dusun, yang terdiri dari:

1) Dusun Krajan : Agus Sulis Diyanto
2) Dusun Kampung Baru : Heri Riswanto
3) Dusun Karang Rejo : Ibnu Abdillah
4) Dusun Karang .. : Rokim
5) Dusun Sumber Anyar : Mawar
6) Dusun Sumber Lansep : -

3. Kondisi Demografi

a. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah penduduk masyarakat Desa Jugosari berjumlah 4.008 jiwa. Dibedakan dengan jenis kelamin. Dengan perincian laki-laki 1.989, perempuan 2.019.[1]

TABEL 3.2

JUMLAH PENDUDUK DESA JUGOSARI

No	Jenis	Jumlah
1	Laki-Laki	1.989
2	Perempuan	2.019
Jumlah		4.008

Sumber : Data Statistik Kecamatan Candipuro

[1] Lumajang dalam Angka *Kecamatan Candipuro*(Lumajang Dinas Kependudukan dan Statistik Kabupaten Lumajang), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data diatas menjeskan bahwa jumlah penduduk Desa Jugosari yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

b. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Jugosari beraneka ragam. Rata-rata mata pencagaharian warga Desa Jugosari yaitu di sektor pertambangan dan pertanian. Adapun data mata pencaharian warga Desa Jugosari adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3

MATA PENCAHARIAN DESA JUGOSARI

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertambangan	88
2	Petani	411
3	Usaha	16
4	Sopir Angkutan	6
5	Pedagang	84
6	Jasa-jasa	39
7	ABRI/PNS	8
Jumlah		652

Sumber: Data Statistik Kecamatan Candipuro

Data diatas menjelaskan masyarakat desa Jugosari memiliki rata-rata penduduk dengan mata pencaharian terbanyak adalah petani. Pertambangan memiliki presentase 30% dari rata-rata mata pencaharian di Desa Jugosari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi ekonomi, masyarakat Desa Jugosari memiliki mata pencaharian yang lemah Karena rata-rata mata pencaharian petani. Di desa Jugosari yang memiliki pertambangan yang melimpah tetapi tidak menjadi mata pencaharian utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya pertambangan, banyak masyarakat terbantu dengan sedikit meningkatnya perolehan pendapatan dengan cara ikut menambang. Namun masyarakat Desa Jugosari tetap memilih bertani sebagai pekerjaan utama yang telah diturunkan dari orang tua. Padahal jika melakukan penambangan pasir. Omset yang didapatkan dalam sehari terbilang lumayan. [2]

Dari segi sosial masyarakat, masyarakat Desa Jugosari diperlukan perhatian agar pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat setempat tidak ada ketimpangan yang jauh antar masyarakat Desa lainnya.

c. Tingkat Pendidikan

Keadaan sosial ekonomi berpengaruh terhadap pendidikan masyarakat. Di Desa Jugosari tingkat pendidikan masyarakat bisa dibilang masih rendah. Berikut ini data banyaknya sekolah di Desa Jugosari dan banyaknya murid.

[2] Soekardi (PLH Jugosari), *wawancara*, Desa Jugosari, 18 November 2019, 11.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 3.4

BANYAKNYA SEKOLAH & MURID

NO	TINGKATAN SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	JUMLAH
1	SD	NEGERI	3
		SWASTA	1
2	SMP	NEGERI	1
		SWASTA	-
3	SMA	NEGERI	-
		SWASTA	-
JUMLAH			5

Sumber : Data UPT Pendidikan Kecamatan Candipuro tahun 2016

NO	TINGKATAN SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	JUMLAH
1	SD	NEGERI	330
		SWASTA	70
2	SMP	NEGERI	38
		SWASTA	-
3	SMA	NEGERI	-
		SWASTA	-
JUMLAH			438

Sumber: UPT Pendidikan Kecamatan Candipuro tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan. Desa Jugosari sendiri termasuk Desa yang masih kurang dari segi pendidikan. Dilihat dari infrastruktur, bangunan sekolah di Desa Jugosari hanya ada SD dan SMP. Sedangkan SMA tidak ada sama sekali. Bagi masyarakat yang akan melanjutkan SMA. Pelajar melanjutkan jenjang pendidikan di luar Desa. Seperti di Kecamatan lainnya dan Kabupaten Lumajang.[3] Kurangnya infranstruktur ini menjadi salah satu foktor kurangnya tingkat pendidikan. Bangunan sekolah di Desa Jugosari juga masih kurang, serta fasilitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Desa Jugosari tidak hanya menerapkan pendidikan formal, namun juga dari segi pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini juga dilakukan guna menambah wawasan pengetahuan. Salah satu pendidikan non formal yang dilakukan di Desa Jugosari berupa pendidikan non formal dalam segi religi, yaitu pengajaran mengaji bagi anak-anak dan pengajian rutin yang tergabung dalam PKK. [4]

Pendidikan non formal dapat menunjang pengetahuan tanpa melakukan pendidikan formal. Diantara pendidikan non formal ini bisa menjadikan masyarakat Desa Jugosari mendapatkan pengetahuan tanpa harus melakukan pendidikan formal. Pendidikan non formal bagi masyarakat berperan sebagai pendukung guna mendapatkan pengetahuan dan pendidikan.

[3] Sulis (Kepala Dusun Krajan), *wawancara*, Desa Jugosari, 18 November 2019, 12.34 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keadaan Keagamaan

Keadaan sosial agama dapat dilihat kebiasaan yang tertanam di masyarakat sejak nenek moyang. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Diantara sudut pandang ialah dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memulai kebiasaan secara teus menerus dan kemudian menjadikan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan ini memungkinkan suatu kegiatan terbentuk. Masyarakat Desa Jugosari melakukan kegiatan keagamaan melalui kebiasaan yang dilakukan. Antara lain pengajian rutinan seminggu sekali bagi Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Kuantitas yang dilakukan masyarakat Desa Jugosari dilakukan secara rutin dan terus menerus. Kegiatan keagamaan melibatkan masyarakat Desa Jugosari secara garis besar.

Secara umum masyarakat Desa Jugosari beragama Islam. Mayoritas masyarakat Desa Jugosari mencerminkan kehidupan religius Islami. Hal ini terlihat dari sikap dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Jugosari masih menerapkan kehidupan sosial keagamaan yang mengedepankan adat istiadat keislaman. [5]Kehidupan kemasyarakatan dilakukan dengan cara sederhana berdasarkan tolak ukur dengan cirri khas masyarakat Desa. Salah satunya kehidupan sosial yang mengedepankan gotong royong dan

[5] Soekardi (PLH Jugosari), *wawancara*, Desa Jugosari, 18 November 2019, 12.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling membantu. Hal ini seperti ajaran agama Islam yang mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik antar sesama manusia.

Kondisi yang terjadi ditengah masyarakat Desa Jugosari. Bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan hal tersebut telah diprakasai oleh sejumlah pihak dari dulu hingga sekarang untuk membentuk nilai keagamaan Islami. Para pihak yang terlibat ini seperti tokoh masyarakat, Ustad dan Kyai.

Di masyakat Desa, seperti di Jugosari Ustad dan Kyai diperlukan sebagai kontrol sosial kemasyarakatan guna menciptakan masyarakat yang lebih agamis. Ustad dan Kyai mempunyai andil yang positif demi mewujudkan kegiatan keagamaan sesuai dengan syariat.

Masyarakat Desa Jugosari secara keseluruhan beragama Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan keagamaan di Desa Jugosari secara moral dan etika membawa faktor kegiatan keIslaman.

Dengan agama Islam yang dianut masyarakat Desa Jugosari. Tempat ibadah menjadi sesuatu yang penting. Guna menunjang kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian rutinan dan kegiatan keagamaan lain. Tempat ibadah menjadi sarana penting. Dari jumlah masyarakat yang keseluruhan Islam. Berikut ini tabel sarana dan prasana tempat ibadah yang ada di Desa Jugosari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 3.5

SARANA IBADAH

No	Nama Sarana	Jumlah
1	Musholla	64
2	Masjid	5
Jumlah		45

Sumber: Lumajang dalam Angka Kecamatan Candipuro

Dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tempat ibadah di Desa Jugosari lumayan banyak untuk ukuran Desa. Di setiap RT terdapat dua musholla. Dan lima masjid di Desa Jugosari

B. Praktik Jual Beli Pasir di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

1. Identifikasi Pasir.

Pasir di Jugosari muncul ketika banjir bondeli terjadi pada tahun 1981.[6] Tragedi banjir bandang ini menjadi banjir terbesar sepanjang sejarah. Desa Jugosari menjadi salah satu Desa dengan kerusakan yang parah yaitu 70%. Meskipun banjir bondeli membawa petaka dengan memakan banyak korban jiwa, serta rumah dan sekolah rusak parah. Namun banjir bondeli membawa pasir dan menjadikan manfaat bagi masyarakat Desa Jugosari hingga saat ini.

[6] Soekardi (PLH Jugosari), *wawancara*, Desa Jugosari, 18 November 2019, 12.45 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun pasir Jugosari sudah ada sejak tahun 1981. Akan tetapi, kegiatan penambangan pasir di Desa Jugosari dimulai 2011. Tambang pasir Jugosari dimulai dengan transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Cina yang ada di Lumajang. Sewa menyewa ini mulanya sejumlah 10 hektar, dan kemudian semakin meluas sampai saat ini menjadi 140 hektar. Perjanjian sewa menyewa ini sudah terjadi selama 8 tahun dengan sisa perjanjian selama 2 tahun. [7]

Tambang pasir di Jugosari 65% bukan milik warga Desa Jugosari. Sebagian besar pemilik lahan tambang pasir adalah milik masyarakat di luar Desa Jugosari. Pemilik ini tersebar di sekitar Lumajang bahkan beberapa kota di Jawa timur. Angka tersebut berkembang setelah proses sewa menyewa dan jual beli dari pemilik lahan asli Desa Jugosari yang telah dipindahtangankan. Masyarakat Desa Jugosari hanya memiliki 35% lahan tambang pasir yang masih menjadi milik sah masyarakat Desa Jugosari. Tanah yang terbentuk menjadi tambang pasir merupakan tanah yasan, yaitu tanah milik perorangan menurut hukum adat.

Penambangan dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan menggunakan alat berat, sedot dan manual. [8] Pertama, penggunaan alat berat berupa dump truk. Penggunaan alat berat ini awalnya menuai protes keras oleh warga desa. Dikarenakan dinilai merugikan warga setempat. Pendapatan yang diperoleh menjadi berkurang dengan adanya alat berat ini. Kedua,

[7] Ibid
[8] Sukirman (Penambang), *wawancara*, Desa Jugosari, 19 November 2019, 11.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambangan dengan alat sedot menggunakan diesel untuk menyedot pasir. Penggunaan alat sedot ini termasuk merugikan karena berdampak dengan kerusakan lingkungan. Ketiga, penambangan menggunakan manual berupa cangkul dan sekop. Pada mulanya penambangan di Desa Jugosari hanya menggunakan tenaga manual saja. Namun, seiring berjalannya waktu penggunaan alat berat dan alat sedot ikut serta dalam proses penambangan pasir. Meskipun penggunaan alat berat dan sedot tetap dilakukan. Penambangan dengan manual tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Jugosari.

Penggunaan alat berupa alat berat, alat sedot dan manual adalah sarana proses penanbangan pasir. Penggunaan sarana ini bisa dilakukan jika mendapat tata pengelolaan yang terorganisir. Oleh karena itu Bupati Lumajang saat ini akan melakukan tata kelola penambangan secara adil, dengan melakukan pembatasan jumlah alat berat. Hal ini dilakukan agar tenaga manual masih bisa melakukan penambangan. Selain itu pembatasan waktu armada truk yaitu pukul 07.30 sampai 17.30.

Pasir Lumajang dengan kualitas bagus dapat menghasilkan tambahan devisa bagi masyarakat Desa Jugosari. Tidak hanya untuk pemasukan desa saja, namun bagi masyarakat Kabupaten Lumajang juga dapat menambah dana APBD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kualitas Pasir

Pasir di Jugosari mempunyai kandungan pasir terbaik dibandingkan pasir di Lumajang lainnya. Penambangan pasir di Desa Jugosari memilik daya tarik yang luar biasa. Pasir di Lumajang sendiri memiliki kandungan besi (fe) dan bagus digunakan bangunan beton. Dengan kandungan yang bagus ini, menggunakan pasir Lumajang juga tidak banyak menggunakan semen. Potensi ini merupakan salah satu yang bagus jika dilakukan pengelolaan yang baik pula.

Kualtas pasir di Lumajang pasir di Lumajang banyak diminati oleh masyarakat. Tidak hanya di dalam Lumajang, melainkan disekitar Lumajang hingga tersebar ke Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Kediri dan kota-kota besar lainnya di Jawa Timur. Kualitas pasir Lumajang memiliki kandungan material 6.000.000 M^3 dimana saluran itu hamper 3.000.000 M^3 adalah kandungan uranium. Ukuran seperti itu selain bagus digunakan bangunan, kandungan ini juga bisa digunakan menggunakan senjata. [9]

Di Desa Jugosari, kualitas yang di miliki juga sangat baik. Desa Jugosari juga salah satu tempat yang memiliki kandungan uranium. Selain kandungan uranium, Desa Jugosari juga memiliki kandungan pasir hitam yang akan membuat pembeli semakin tertarik. Akan tetapi, terjadi pencampuran antara pasir hitam dan merah.

Menurut bapak Iqbal, pencampuran pasir hitam dan merah, dikarenakan pembeli lebih tertarik dengan pasir hitam. Sekalipun Desa Jugosari

[9] Karyantoni, "*Pasir Lumajang Mengandung Uranium*", Radio Republik Indonesia, 6 Januari 2019. Berita Online

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasirnya berwarna hitam, untuk menambah lebih kuat warnanya. Ada pencampuran pasir hitam dan pasir merah, biasanya pencampuran ini dilakukan di stockpile Jugosari. Beberapa stockpile di Kecamatan Sumbersuko juga melakukan pencampuran. Pencampuran ini dilakukan agar harga jual bisa lebih tinggi.[10]

`3. Profil Penjual dan Pembeli

a. Profil Penjual

Nanang Hanafi lahir di Lumajang 16 Juli 1970. Nanang Hanafi memiliki kelebihan kecerdasan mulai kecil sehingga mengantarkan ia menjadi pengusaha. Dengan semangat yang tinggi Nanang mempunyai keinginan kuat untuk menimba ilmu. Nanang Hanafi selain mempelajari berwirausaha, ia juga memperdalam ilmu pengetahuan agama. Ia mempunyai sejarah pendidikan 6 Tahun di jenjang SD pada tahun 1977, SMP di tahun 1980 dan SMA di tahun 1983. [11]

Sebelum menjadi pengusaha pasir, Nanang Hanafi adalah seorang politikus salah satu partai di Kabupaten Lumajang. Nanang juga menjadi tokoh masyarakat yang banyak dikenal di Lumajang. Selain menjadi politikus ia mempunyai beberapa usaha, salah satunya adalah jual beli pasir. Transaksi jual beli pasir yang dipunyai oleh Nanang berada di beberapa tempat di Lumajang. Salah satunya adalah Desa Jugosari. Untuk melalukan jual beli pasir, Nanang Hanafi mempunyai CV sebagai distributor jual beli pasir.

[10] Iqbal (Pemilik Tambang), *wawancara*, Desa Jugosari, 19 November 2019, 13.50 WIB
[11] Nanang Hanafi (Penjual Pasir), *wawancara,* Desa Kepuharjo, 11 Januari 2020, 14.45 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Profil Pembeli

Samsugi lahir di Lumajang, 4 Juni 1982. Samsugi merupakan anak tunggal dan tidak mempunyai saudara. Samsugi mulai kecil termasuk anak yang pendiam. Samsugi mempunyai karakteristik fisik yang kuat. Ia mempunyai keinginan kuat untuk melakukan hal yang bermakna dalam hidupnya. Sejarah pendidikan yang dimiliki samsugi yaitu SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun pada tahun 1995 kemudian lanjut SMA selama 3 tahun. [12]

Samsugi merupakan wirausaha, sebelum mempunyai usaha dagang. Ia sempat merantau ke beberapa pulau di Indonesia. Salah satunya pulau Kalimantan. Ia bekerja di Kalimantan selama 6 tahun. Setelah pulang ke kampong halaman yaitu Lumajang tepatnya di Desa Kutorenon. Ia membangun rumah yang akan ia tempati bersama ibu, istri dan anaknya.

Untuk membangun rumah yang ia tempati. Samsugi membutuhkan pasir sebagai bahan dasar pembangunan rumah. Ia memilih pasir Lumajang yang terletak di Desa Jugosari karena pasir Jugosari merupakan salah satu pasir terbaik yang Lumajang.

Bagi orang Lumajang sendiri, untuk membangun hunian tempat tinggal. Pasir Lumajang menjadi alternatif yang digunakan sebagai bahan dasar bangunan rumah. Karena pasir Lumajang tidak diragunakan lagi kualtasnya. Dari segi harga juga, pasir Lumajang tidak terlalu mahal

[12] Samsugi(Pembeli Pasir), *wawancara,* Desa Kutorenon, 11 Januari 2020, 14.45 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena biaya ongkos kirim bagi pembeli yang berdomisili di area Lumajang tidak mematok tarif yang mahal dalam hitungan per trucknya. Oleh karena itu, Samsugi membeli pasir Lumajang untuk bangunan rumahnya.

4. Pola Jual Beli

Penambang melakukan penambangan menggunakan alat berat berupa dump truck, alat sedot dan manual. Penambangan pasir dilakukan oleh penambang dengan bantuan alat. Tempat yang digunakan sebagai lokasi penambangan di Desa Jugosari merupakan tempat lahar gunung semeru. Penggunaan alat ini dilakukan untuk mendapatkan pasir yang nantinya akan diperjualbelikan. Penggunaan yang banyak diminati adalah menggunakan alat sedot. Karena menggunakan alat sedot tidak banyak batu yang ikut dalam campuran pasir. Namun alat sedot ini tidak ramah lingkungan dan bisa menyebabkan longsor.

Kemudian Pemilik ijin tambang menjual ke supir truk. Setelah melakukan tambang pasir. Pemilik ijin tambang menggunakan SKAB (Surat Keterangan Angkut Barang) untuk diserahkan ke supir truk. SKAB hanya bisa digunakan satu kali angkut. Supir truk mengangkut pasir membawa ke stockpile di Desa Jugosari ke luar Desa Jugosari.

Selanjutnya Pasir di jual ke stockpile dengan harga kubikasi *Stockpile* merupakan tempat galian pasir sebagai penyimpanan sementara. Di Lumajang banyak stockpile yang menjadi tempat penyimpanan tambang pasir. Tidak hanya di Desa Jugosari melainkan di beberapa desa di sekitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jugosari. Harga jual di *stockpile* menggunakan sistem kubikasi. Harga satuan kubikasi ini masih belum jelas berapa. Harga perkubikasi tidak dapat disamaratakan antara *stockpile* satu dan yang lain.

Proses jual beli pasir dilakukan di *stockpile.* Pasir Lumajang dengan kualitas terbaik, mempunyai persediaan yang banyak dan tersebar ke penjuru Jawa Timur. Pasir Lumajang khususnya pasir di Desa Jugosri bisa memasok kebutuhan pasir tidak hanya untuk wilayah Lumajang, tetapi juga wilayah sekitar Lumajang. Jual beli pasir melalui *stockpile* dapat dilakukan pembeli dengan cara datang ke tempat *stockpile* berada atau melalui pemesanan online. Penjual melakukan penjualan pasir menggunakan armada truk yang memiliki muatan 7m.

Pasir Desa Jugosari mempunyai varian harga untuk diperjualbelikan. Varian harga ini berfariasi, dengan menggunakan istilah pasir super yang merupakan pasir dengan kualitas terbaik yang merupakan campuran antara pasir hitam dan merah. Pasir ori yang merupakan pasir hitam dan pasir Lumajang yang merupakan pasir merah. Harga jual tersebut merupakan harga satuan per truck. Berikut varian harga pasir yang banyak diminati oleh pembeli:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.6

Harga Jual Beli Pasir

No	Kualitas Pasir	Harga
1	Pasir Super	Rp. 1.800.000,-
2	Pasir Ori	Rp. 1.400.000,-
3	Pasir Lumajang	Rp. 1.350.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PASIR DI JUGOSARI, CANDIPURO, LUMAJANG

A. Analisis Praktik Jual Beli Pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang

Indonesia dengan keanekaragaman sumber daya alam memilik banyak tambang yang kemudian diolah menjadi pasir. Pasir yang merupakan bahan dasar bangunan tersebar luas di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contoh tambang di Indonesia terletak di Kabupaten Lumajang. Dengan letak di Kecamatan Candipuro yaitu Desa Jugosari.

Di Kabupaten Lumajang sendiri, diketahui memilik kandungan pasir dengan kandungan besi dan uranium. Kandungan tersebut dapat membuat bangunan menjadi lebih kokoh dan tidak membutuhkan banyak semen untuk campuran bangunan. Di Desa Jugosari sendiri diketahui memiliki kedua kandungan tersebut. Ditambah Desa Jugosari memiliki warna pasir hitam dan menjadi daya tarik dibandingkan tambang pasir di di daerah Lumajang lainnya.

Pasir ini memiliki banyak potensi bagi masyarakat. Jika dikelola dengan tepat, pasir akan memberikan banyak dampak positif. Dampak postif pasir yaitu: membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat setempat mendapatkan peluang untuk bekerja. Selain itu masyarakat setempat juga mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan adanya tambang pasir, penghasilan masyarakat akan bertambah seperti pedagang makanan akan mendapatkan tambahan pelanggan untuk membeli makananya. Bagi pemerintah kabupaten, tambang pasir ini bisa meningkatkan retribusi daerah. Dengan pembayaran pajak dan SKAB. Pasir ini dapat menyumbang jumlah yang besar untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan daerah. Namun hal ini bisa terjadi dengan pengawasan dan aturan yang ketat. Melihat jual beli pasir di Lumajang sangat sering terjadi konflik.

Selain dampak positif, jual beli pasir juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang diakibatkan jual beli pasir yaitu: kerusakan jalan yang sering dilewati oleh truk besar berakibat jalanan sekitar desa menjadi rusak parah. Polusi udara juga berakibat buruk bagi masyarakat desa, dengan banyaknya truk pengangkut pasir yang melewati jalanan desa. Berakibat terganggunya pernafasan bagi masyarakat setempat. Jalanan macet juga menjadi dampak lainnya. Masyarakat setempat tidak lagi memiliki akses sepenuhnya untuk melewati jalan. Permasalahan lainnya, jika diambil terus menerus tambang pasir ini berpotensi merusak ekosistem. Ekosistem akan terganggu dan berakibat rentan bencana alam, seperti longsor dan banjir.

Dampak postitif dan negatif terhadap pasir yang diperjualbelikan. Perlu diperhatikan bagi pelaku jual beli. Dampak positif dapat dilakukan dengan mengambil pemanfaatannya. Serta dampak negatif dapat mengantisipasi sis negatif yang akan terjadi. Pemanfataannya tidak hanya dilakukan dari segi komersial saja, tetapi tetap memperhatikan dari segi pelestarian lingkungan.

Dalam praktik jual beli pasir di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Penambang memiliki tahapan yang dilakukan sebelum melakukan proses jual beli. Adapaun tahapan jual beli pasir di Desa Jugosari yaitu: Tahap persiapan, tahap penggalian, tahap pengangkatan dan tahap penjualan (melalui *stockpile).* Tahap yang telah dilakukan dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan tiga cara yaitu: menggunakan alat berat, menggunakan alat sedot dan manual.

Mekanimse yang dilakukan oleh jual beli pasir di beberapa tempat tidak sama. Desa Jugosari memiliki cara sendiri untuk melakukan jual beli pasir. Adapun cara yang dilakukan terkait jual pasir di Desa Jugosari, yaitu: Penambang melakukan tambang pasir dengan bantuan alat. Tambang pasir di Desa Jugosari menggunakan beberapa alat. Antara lain, alat berat, alat sedot dan manual. Diantara ketiga alat yang digunakan, alat sedot merupakan alat yang paling disukai. Penambangan menggunakan alat sedot. Alat sedot ini berpotensi merusak lingkungan karena menggerus dasar sungai sehingga tanggul lahan yang digunakan rawan terkana longsor. Alat sedot ini membawa dampak buruk bagi lingkungan sekalipun memberi hasil pasir tanpa batu bagi penambang.

Setelah melakukan penambangan pasir. Pemilik ijin tambang menjual ke supir truk. Penambang dan pemilik tambang membutuhkan SKAB (Surat Keterangan Angkut Barang), hal ini dilakukan untuk melakukan perijinan untuk tambang pasir. SKAB hanya bisa digunakan satu kali. Namun banyak supir truk menggunakan satu kali pemakaian. Dengan SKAB supir truk membawa pasir ke *stockpile.* [1]

Tahapan selanjutnya setelah penambangan pasir dan pemilik ijin tambang menjual ke supir truk. Pasir di jual ke stockpile dengan harga kubikasi. Supir truk menjual pasir dengan harga kubikasi. Stockpile bisa

[1] Sulis (Kepala Dusun), wawancara, Desa Jugosari, 20 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut tempat penyimpanan sementara, sebelum pasir diangkut kemudian di jual kepada pembeli.

Proses tambang pasir di Desa Jugosari membutuhkan banyak pihak yang terlibat. Tidak hanya satu pihak saja, tetapi banyak pihak yang terkena dampak baik positif maupun negatif. Pihak yang terlibat terkait pasir, harus paham betul pengelolaan tambang pasir ini agar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa tambang pasir di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Lumajang. Merupakan penambangan pasir yang dilakukan oleh penambang, pemikik tambang dan supir truk pemegang SKAB. Tambang pasir di Desa Jugosari menggunakan alat berat, sedot dan manual sebagai sarana penambangan. Tambang pasir ini memiliki dampak positif dan negatif yang dapat diambil manfaat dan mencari solusi pencegahan terkait dampak negatif. Praktik tambang pasir di Desa Jugosari ini akan membawa dampak positif jika dilakukan dengan konsep jual beli sesuai dengan rukun dan syarat.

B.Analisis Jual Beli Pasir di Jugosari, Candipuro, Lumajang

Al-bāi' merupakan istilah fikih yang berarti jual beli. Jual beli sendiri diartikan sebagai transaksi tukar menukar dengan mendapatkan nilai, dimana salah satu pihak menjual barang dan pihak lain menjual barang. *Al-bāi'* sendiri dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian yang telah ditentukan oleh *syara'*. Dalam pelaksanaannya, *al-bāi'* haruslah mempunyai unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Islam, *al-bāi'* memiliki arti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. *Al-bāi'* mempunyai nilai tukar menukar barang diantara kedua belah pihak. Dengan kedua belah pihak melakukan kesepakatan perjanjian dan terdapat unsur kerelaan. Dalam proses *al-bāi'* dilakukan *ijab* yang memiliki makna ungkapan dari pembeli sedangkan *qabul* memiliki makna sebagai pernyataan menjual dari penjual. Disamping itu, sesuatu yang diperjualbelikan haruslah mempunyai manfaat. Dan tidak mengandung *mudhorot* di dalamnya.

Al-bāi' dilakukan dengan dua cara, yaitu menukarkan suatu barang atau yang biasa disebut barter. Dan jual beli menggunakan sistem uang. Masyarakat Jugosari dan sekitarnya melakukan transaksi *al-bāi'*dengan cara menukarkan barang yang berupa pasir dengan uang sebagai nilai tukar. Objek berupa pasir yang diperjulbelikan memiliki manfaat sebagai bahan dasar bangunan. Untuk melakukan transaksi *al-bāi'* rukun dan syarat adalah hal yang harus dipenuhi. Transaksi *al-bāi'* baru dianggap sah apabila memenuhi semua rukun dan syarat.

Dilihat dari analisis atas tambang pasir di Desa Jugosari. Terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Syarat yang tidak terpenuhi yaitu harus diketahui keadaannya. Tambang pasir di Desa Jugosari tidak diketahui keadaannya. Karena pembeli tidak mengetahui langsung dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dari segi kualitas, pembeli tidak mengetahui bahwa ada pencampuran antara pasir hitam dan pasir merah. Pasir hitam banyak diminati karena nampak lebih memikat, penjual melakukan pencampuran dengan pasir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merah karena jika hanya pasir hitam saja. Untung yang di dapat tidak banyak. Dari segi kuantitasnya, tidak ada ukuran pasti dalam menentukan harga satuan perkubikasi. Harga satuan kubikasi tidak ada ketetapan. Oleh karena itu penjual dapat memberikan harga yang mahal.

Tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *al-bāi'* mengakibatkan hukum *al-bāi'* terhadap tambang pasir di Desa Jugosari menjadi *makruh.* Hal ini dikarenakan penjual tidak menjelaskan keadaan pasir secara jelas dan benar. Transaksi yang dilakukan haruslah mempunyai kejelasan obyek bagi kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan terjadi transaksi yang tidak ada unsur kejelasan. Kejelasan obyek menjadi hal penting, agar tidak ada unsur *gharar* di dalamnya. Tambang pasir di Desa Jugosari berpotensi adanya *gharar* karena penjual tidak menjelaskan secara rinci tentang kualitas dan kuantitas pasir yang akan diperjualbelikan.

Penerapan *al-bāi'* terhadap tambang pasir di Desa Jugosari telah berlangsung kurang lebih 8 tahun. Kegiatan yang dilakukan berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bentuk pengembangan dalam sektor pertumbuhan desa. Awalnya penambang hanya memakai alat manual, namun berkembang menjadi alat berat dan alat sedot.

Untuk melakukan transaksi jual beli, perlu dikaitkan dengan prinsip etika bisnis. Jual beli pasir di Desa Jugosari diketahui tidak memenuhi salah satu prinsip dalam etika bisnis, yaitu prinsip moral bisnis. Dalam hal ini prinsip moral bisnis yang tidak sesuai yaitu prinsip kejujuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejujuran merupakan kunci dalam bisnis. Dengan adanya kejujuran terdapat pelaksanaan dalam hal kontrol terhadap transaksi antara kedua belah pihak. Kejujuran yang dimaksud adalah dalam melakukan *bai'* tidak boleh menyembunyikan kejelasan atau spesifikasi terhadap objek.

Jual beli pasir di Desa Jugosari sendiri, dengan hitungan omset yang bisa dibilang besar. Antar kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dibutuhkan rasa kepercayaan agar tidak ada sengketa dalam jual beli.

Dalam hal ini, tambang pasir di Jugosari antara penjual dan pembeli, tanpa ada rasa percaya kedua belah pihak tidak aka nada kata sepakat. Hal ini dikarenakan, pembeli melakukan transaksi jual beli pasir di stockpile. Menurut bapak Ibnu, tidak banyak pembeli yang paham akan hitungan kubikasi. Banyak penjual nakal yang biasanya tidak melakukan perhitungan sesuai dengan kubikasi, dan kadang harga akan dibuat mahal kalau orang tersebut tidak tau harga pasaran. [2]

Pasir yang telah di angkut oleh supir truk dari lokasi penambangan dan dibawa ke stockpile oleh pemilik tambang diketahui melanggar salah satu prinsip kejujuran ini. Pemilik tambang mencampur pasir hitam dan merah agar terkesan lebih menarik dan diminati oleh pembeli. Selain itu dari segi harga, pasir yang diperjualbelikan tidak ada peraturan terkait berapa harga perkubikasi yang dijualbelikan. Hal ini rentan adanya penambahan harga jika pembeli tidak paham betul harga pasir yang akan diperjualbelikan

[2] Ibnu (Pemilik Tambang), *wawancara*, Desa Jugosari, 20 November 2019, 10.20 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya peraturan tertulis yang mengikat. Tambang pasir ini dapat diminimalisir kecurangan. Tambang pasir adalah salah satu penyumbang kontribusi pendapatan daerah terbanyak di Lumajang. Dengan dampak positif maupun negatif jika dikelola dengan baik akan membawa keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas. Dari analisis yang dijabarkan penulis dapat ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Praktik tambang pasir di Desa Jugosar Kecamatan Cadipuro Kabupaten Lumajang dilakukan menggunakan alat berat, alat sedot dan manual. Penambangan dilakukan oleh penambang yang memiliki ijin tambang untuk melakukan penambangan. Setelah proses penambangan, tambang pasir dibawa ke stockpile sebagai tempat penyimpanan pasir dan kemudian diperjualbelikan. Tambang pasir di Jugosari ini memberi dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif yaitu memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jugosari dari pendapatan yang diperoleh dapat menambah penghasilan bagi masyarakat setempat. Selain dampak positif, adapula dampak negatif yaitu eksploitasi yang berlebih dapat merusak keseimbangan ekosistem serta jalan yang rusak dapat mengganggu aktifitas warga.
2. Konsep *al-bāi'* terhadap tambang pasir di Desa Jugosari tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam *al-bāi'*, maka hukum *al-bāi'* terhadap tambang pasir di Desa Jugosari adalah *makruh*. Konsep *al-bāi* juga berhubungan dengan etika bisnis. Penerapan etika bisnis harus sesuai dengan prinisp bisnis Islam yang mengedepankan kejujuran dalam transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak. Namun tambang pasir di Jugosari tidak ada unsur kejujuran karena tidak menjelaskan spesifikasi dengan jelas. Tidak menjelaskan spesifikasi dengan jelas juga termasuk mengandung unsure *gharar* yaitu bersifat spekulatif.

B. Saran

Dengan adanya tambang pasir di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan segenap penambang serta pemilik tambang yang hingga kini masih melakukan penambangan di Desa Jugosari. Berikut saran yang diberikan oleh penulis:

1. Bagi pemerintah Desa Jugosari diharapkan lebih melakukan kontrol dalam hal penambangan. Agar tambang pasir yang di Desa Jugosari tetap pada koridor dan tidak rawan konflik.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Lumajang diharapkan memberikan peraturan tertulis melalui perda terkait tambang pasir. Agar peraturan lebi jelas dan lebih menguntungkan dari segi perekonomian.
3. Bagi penambang diharapkan menjaga kondisi laham yang akan ditambang. Hal ini bertujuan memberi keseimbangan kepada alam agar tidak ada ekspolitasi secara berlebihan kepada alam. Menjaga alam sangatlah penting untuk generasi anak cucu yang akan menikmati keindahan alam sebelum rusak karena kegiatan penambangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagi segala pihak yang terlibat baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan penambang diharapkan tetap menjaga silaturahmi untuk menghindari konflik yang terus berlanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir di Sungai Pabelan di Dusun Plangkungan Pabelan Mungkid Magelang*"(Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2013).

.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.

Aravik, Haris. *Ekonomi Islam*. Malang: Empat dua, 2016.

Arifin, Zainul Moch. *Al.Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Anshori. Ghafur Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika, 2014.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2004.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*. Semarang: Adi Grafika, 1994.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Penulisan Skripsi,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Fauzia. Yunia Ika. *Etika Bisnis dalam Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Fitri, Hayati Lailatul. "*Praktek Jual Beli Pasir dengan Takaran Nyonyot dari Perspektif Fiqh Muamallah (Studi di Desa Gegutu Reban, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat*)"(Skripsi-- UIN Mataram, 2017)

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975

Hasan, M Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Hasan. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat. Enang. *Fikih Jual Beli.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Jazil, Siful. *Fiqh Muamallah*. Surabaya:UIN SA Press, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khairi. Miftakhul. *Ensiklopedia Fiqh Muamallah dalam pandangan 4* madzab.Yogjakarta: Maktabah Al Hanif, 2014.

Lubis, K Suharwadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenademia, 2014.

Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2014.

Mushlil. Abdullah. *Fikih Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2014

Musafa'ah, Suqiah. et.al. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Norvadewi. *Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenademdia, 2015.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamallah*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2011

Sarwat. Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

Subandi. Bambang. Aplikasi Etika Islam dalam Bisnis. Paramedia. Vol 6, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XIV*. Bandung: Alfa Beta, 2011

Suharjo, Drajat. *Metode Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Syafe'I, Rahmad. *Fiqh Muamallah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Tamwifi, Irfan. *Metode penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Winarmi, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Yazid, Muhammad. Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamallah. Surabaya:UINSA Press, 2014.

Zubadillah, Kholilil. "*Tinjauan Hukum Islam dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Clawuk Kabupaten Pati Tahun 2014").* (Skripsi-- UIN Walisongo Semarang, 2015).

Zen. Harun. *Bulughul Maram*. Bandung: Jabal, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara

Iqbal, wawancara, Lumajang, 15 September 2019

Nanang Hanafi, wawancara, Desa Kepuharjo, 11 Januari 2020

Samsugi, wawancara, Desa Kutorenon, 11 Januari 2020

Soekardi, Wawancara, Desa Jugosari, 18 November 2019

Sulis, Wawancara, Desa Jugosari, 18 November 2019

Sukirman, Wawancara, Desa Jugosari, 19 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id